



**P W G I**

# **NASKAH AKADEMIK**

**PERKUMPULAN  
WARTAWAN  
GEREJA  
INDONESIA**

**"Evaluasi dan Usulan Pencabutan  
Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri  
Agama dan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 9 dan 8 Tahun 2006:  
Perspektif Perkumpulan Wartawan  
Gereja Indonesia"**



**PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)**

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

---

# **NASKAH AKADEMIK**

## **PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (PWGI)**

**Oleh : Dharma Leksana, S.Th., M.Si. – Ketua Umum**

### **JUDUL :**

**“Evaluasi dan Usulan Pencabutan Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006: Perspektif Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia”**

#### **1. Ringkasan Eksekutif**

Laporan ini bertujuan untuk mengadvokasi evaluasi dan potensi pencabutan Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dari perspektif Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI). Temuan utama menunjukkan bahwa Pasal 13 berkontribusi pada pelanggaran kebebasan beragama, khususnya bagi komunitas Kristen, melalui persyaratan yang ketat untuk mendirikan rumah ibadah. Pasal ini sering digunakan untuk membenarkan diskriminasi, kurang memiliki perspektif hak asasi manusia, dan bertentangan dengan jaminan konstitusional. Rekomendasi utama laporan ini adalah agar Pasal 13 dievaluasi untuk dicabut dan diganti dengan peraturan yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan kesetaraan.

#### **2. Pendahuluan: Urgensi Re-evaluasi Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri**

Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 merupakan regulasi yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah.<sup>1</sup> PBM ini menggantikan Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 1969 sebelumnya.<sup>3</sup> Tujuannya adalah untuk memberikan panduan bagi kepala daerah dalam mengelola keberagaman agama dan memfasilitasi pendirian tempat ibadah.<sup>1</sup>



## **PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)**

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

---

Laporan ini secara khusus menyoroti Pasal 13 dari PBM tersebut, yang mengatur persyaratan untuk mendirikan rumah ibadah. Pasal ini menetapkan persyaratan berdasarkan komposisi jumlah penduduk dan kebutuhan untuk menjaga kerukunan umat beragama serta ketertiban umum.<sup>1</sup> Persyaratan spesifik yang sering dikutip termasuk kebutuhan nyata berdasarkan jumlah penduduk, menjaga kerukunan, tidak mengganggu ketertiban umum, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Pasal ini juga mengatur pendekatan bertingkat berdasarkan batas wilayah administratif (kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi) jika persyaratan jumlah penduduk awal tidak terpenuhi.<sup>7</sup>

Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI) sebagai organisasi yang berdedikasi untuk melaporkan dan mengadvokasi hak serta kepentingan komunitas Kristen di Indonesia, memiliki keprihatinan mendalam bahwa Pasal 13, terlepas dari tujuan yang dinyatakan, sering digunakan untuk menghambat pendirian rumah ibadah Kristen.<sup>15</sup> PWGI memiliki komitmen terhadap kebebasan beragama dan hak semua warga negara untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa hambatan yang tidak semestinya.

Laporan ini memiliki beberapa tujuan utama:

- Memberikan tinjauan komprehensif terhadap implementasi dan dampak Pasal 13 pada komunitas Kristen.
- Menyajikan kasus-kasus spesifik penyegelan gereja dan penolakan pembangunan yang terkait dengan penerapan Pasal 13.
- Menganalisis data kuantitatif tentang pelanggaran kebebasan beragama yang berkaitan dengan pendirian gereja.
- Menggabungkan perspektif hukum dari para ahli hukum tata negara dan hak asasi manusia mengenai kesesuaian Pasal 13 dengan standar hak asasi manusia nasional dan internasional.
- Mengusulkan rekomendasi untuk evaluasi dan potensi pencabutan Pasal 13 demi regulasi yang lebih adil.

### **3. Memahami Kerangka Hukum: Dekonstruksi PBM Nomor 9 & 8 Tahun 2006 dan Pasal 13**

Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 bertujuan untuk memandu kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama dan mengatur pendirian rumah ibadah.<sup>1</sup> Regulasi ini diterbitkan bersama oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.<sup>1</sup> Penerbitannya dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pendekatan yang terpadu dalam mengelola keberagaman agama di Indonesia yang terdesentralisasi.<sup>3</sup>



Pasal 13 dari PBM ini secara khusus mengatur tentang pendirian rumah ibadah.

- **Ayat (1): Persyaratan "Kebutuhan" dan "Komposisi":** Ayat ini mensyaratkan bahwa pendirian rumah ibadah harus didasarkan pada "kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh" sesuai dengan komposisi jumlah penduduk umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.<sup>1</sup> Persyaratan ini memperkenalkan subjektivitas dan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh pemerintah daerah, yang berpotensi menyebabkan praktik diskriminatif terhadap agama minoritas yang jumlah penduduknya mungkin tidak memenuhi ambang batas tertentu di tingkat lokal. Definisi "kebutuhan" tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga memungkinkan keputusan yang sewenang-wenang. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah ibadah dibangun di tempat yang memang ada kebutuhan yang dapat ditunjukkan. Namun, hanya mengandalkan komposisi jumlah penduduk pada tingkat administratif terkecil dapat merugikan kelompok minoritas yang mungkin memiliki jumlah penganut yang signifikan tersebar di wilayah yang lebih luas tetapi tidak terkonsentrasi di satu kelurahan/desa. Hal ini dapat menyebabkan penolakan hak mereka untuk beribadah secara kolektif. Kurangnya definisi yang jelas tentang "kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh" membuka peluang bagi penilaian subjektif oleh pejabat lokal yang mungkin dipengaruhi oleh bias pribadi atau tekanan politik lokal. Ketidakjelasan ini dapat sangat merugikan komunitas agama minoritas, yang mungkin kesulitan membuktikan "kebutuhan" berdasarkan jumlah penduduk lokal meskipun ukuran komunitas mereka secara keseluruhan cukup besar.
- **Ayat (2): Menjaga Kerukunan, Ketertiban Umum, dan Kepatuhan terhadap Hukum:** Ayat ini menetapkan bahwa pendirian harus menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketertiban umum, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Meskipun tampak wajar, kriteria "menjaga kerukunan umat beragama" sering kali digunakan oleh kelompok oposisi untuk menghalangi pembangunan gedung keagamaan minoritas, yang secara efektif memberikan hak veto kepada unsur-unsur yang berpotensi intoleran dalam komunitas mayoritas. Hal ini merusak hak minoritas untuk menjalankan agama mereka. Tujuannya adalah untuk mencegah pendirian rumah ibadah menyebabkan konflik atau kerusuhan. Namun, dalam praktiknya, ketakutan akan potensi gangguan, yang sering kali dipicu oleh prasangka atau intoleransi, dapat digunakan sebagai dalih untuk menolak izin, bahkan ketika komunitas agama telah mengikuti semua prosedur hukum lainnya. Hal ini menempatkan beban potensi oposisi pada komunitas minoritas yang berusaha membangun tempat ibadah, bukan pada negara untuk memastikan perlindungan



hak mereka untuk beribadah secara damai. Sifat subjektif dari "kerukunan umat beragama" memungkinkan manipulasi oleh mereka yang berusaha menyangkal hak-hak kelompok minoritas, karena mereka dapat dengan mudah mengklaim bahwa kehadiran gereja akan mengganggu kerukunan, tanpa perlu memberikan bukti konkret.

- **Ayat (3): Pertimbangan Bertingkat Berdasarkan Batas Wilayah Administratif:** Ayat ini menjelaskan ketentuan bahwa jika kebutuhan di tingkat kelurahan/desa tidak terpenuhi, komposisi jumlah penduduk di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi dapat dipertimbangkan.<sup>7</sup> Meskipun ini menawarkan beberapa fleksibilitas, penekanan awal pada tingkat kelurahan/desa masih menimbulkan kendala yang signifikan bagi agama minoritas. Selain itu, proses peningkatan pertimbangan ke tingkat administratif yang lebih tinggi mungkin rumit dan tunduk pada hambatan birokrasi lebih lanjut dan tekanan politik lokal. Klausul ini mencoba mengatasi masalah populasi minoritas yang tersebar. Namun, fokus utama pada unit terkecil menunjukkan bias terhadap demografi agama lokal. Proses untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi tidak didefinisikan dengan jelas, yang berpotensi menyebabkan penundaan dan inkonsistensi dalam penerapan di berbagai daerah. Kurangnya kerangka waktu dan prosedur yang jelas untuk eskalasi dapat mengakibatkan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi komunitas agama yang berusaha membangun tempat ibadah, saat mereka menavigasi proses birokrasi yang kompleks tanpa jaminan hasil yang menguntungkan bahkan jika mereka memenuhi persyaratan di tingkat administratif yang lebih tinggi.

Artikel-artikel lain dalam PBM juga relevan. Pasal 14, misalnya, mengatur persyaratan khusus seperti daftar nama pengguna, dukungan masyarakat, dan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama dan FKUB.<sup>1</sup> Peran FKUB dalam memberikan rekomendasi sangat penting.<sup>1</sup> Persyaratan untuk izin sementara dalam memanfaatkan bangunan non-keagamaan untuk ibadah juga diatur.<sup>1</sup> **Persyaratan rekomendasi FKUB, meskipun dimaksudkan untuk menumbuhkan kerukunan, sering kali menjadi penghambat,** dengan FKUB terkadang berpihak pada kepentingan mayoritas atau dipengaruhi oleh tekanan lokal untuk menolak rekomendasi kepada agama minoritas.<sup>3</sup> Izin sementara, meskipun tampak sebagai solusi sementara, persyaratan untuk izin sementara dan masa berlakunya yang terbatas dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian bagi komunitas agama yang mungkin kesulitan memenuhi persyaratan ketat untuk tempat ibadah permanen.<sup>1</sup>



#### **4. Dampak pada Komunitas Kristen: Studi Kasus Penyegehan Gereja dan Penolakan Pembangunan**

- **Studi Kasus 1: Penyegehan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Purwakarta (April 2023):** Disegel oleh Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, dengan alasan tidak memiliki izin dan untuk menghindari konflik masyarakat.<sup>16</sup> Alasan yang dikutip adalah tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).<sup>16</sup> Tindakan ini dikritik sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Kurangnya izin, yang merupakan masalah administratif, seharusnya tidak mengesampingkan hak konstitusional untuk beribadah.<sup>16</sup> Kasus ini menyoroti bagaimana persyaratan administratif (izin) diprioritaskan di atas hak fundamental untuk beribadah. Pembeneran untuk mencegah potensi konflik juga dapat dilihat sebagai tunduk pada kelompok intoleran daripada menjunjung tinggi hak-hak minoritas. Solusi yang ditawarkan (beribadah di gereja lain) dianggap tidak praktis karena perbedaan denominasi dan tantangan logistik. Tindakan Bupati, meskipun dibingkai sebagai penegakan peraturan dan pencegahan konflik, secara efektif membatasi kebebasan beragama jemaat GKPS. Argumen bahwa kurangnya izin membenarkan penyegehan tempat ibadah mengabaikan kewajiban negara untuk memfasilitasi proses perolehan izin tersebut, terutama bagi kelompok agama minoritas. Solusi yang ditawarkan mengungkapkan kurangnya pemahaman tentang denominasi Kristen dan kepraktisan ruang ibadah bersama.
- **Studi Kasus 2: Penyegehan Gereja Palsigunung di Ciracas, Jakarta Timur (Maret 2023):** Disegel oleh Sudin Citata Jakarta Timur karena penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan izinnya (gedung perkantoran tanpa Sertifikat Laik Fungsi - SLF).<sup>36</sup> Alasan yang dikutip adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk penggunaan kantor, tidak adanya SLF, dan belum diizinkan sebagai rumah ibadah.<sup>36</sup> Meskipun tampaknya terkait dengan peraturan bangunan, kasus ini menggarisbawahi kerumitan dalam mengalihfungsikan bangunan untuk penggunaan keagamaan dan hambatan birokrasi yang terlibat. Pemindahan paksa awal karena banjir semakin menyoroti kerentanan jemaat tanpa fasilitas yang layak. Kasus ini menggambarkan pentingnya jalur yang jelas dan mudah diakses untuk mengubah peruntukan bangunan menjadi rumah ibadah. Urgensi awal karena bencana alam diikuti oleh penundaan administratif menimbulkan pertanyaan tentang responsifitas birokrasi terhadap kebutuhan komunitas agama. Gereja terpaksa pindah karena keadaan yang tidak terduga (banjir). Namun, penyegehan berikutnya karena ketidaksesuaian izin, meskipun secara teknis sesuai dengan peraturan bangunan, menunjukkan potensi kurangnya fleksibilitas dan pemahaman tentang kebutuhan mendesak komunitas agama yang mencari tempat untuk beribadah.



- **Studi Kasus 3: Penyegehan Gereja Allah Baik (GAB) Damai Sejahtera Jombang (Agustus 2024):** Disegel oleh Pemkab Jombang, yang mengklaim bahwa ruko yang digunakan sebagai gereja adalah milik negara yang diperuntukkan bagi perdagangan.<sup>23</sup> Alasan yang dikutip adalah klaim sebagai aset negara yang diperuntukkan bagi penggunaan komersial, bukan untuk ibadah.<sup>23</sup> Kasus ini menimbulkan kekhawatiran tentang kekuasaan negara untuk secara sepihak menutup tempat ibadah berdasarkan sengketa properti, terutama ketika jemaat telah menggunakan tempat tersebut untuk waktu yang lama. Jemaat merasa didiskriminasi dan hak mereka untuk beribadah terganggu.<sup>23</sup> Kasus ini menyoroti potensi konflik antara hak milik dan hak kebebasan beragama. Tindakan Pemkab, meskipun gereja telah beroperasi di sana sejak tahun 2016, menunjukkan kurangnya pertimbangan terhadap praktik keagamaan komunitas yang mapan. Klaim aset negara juga perlu diteliti dengan cermat untuk memastikan bukan merupakan dalih untuk intoleransi beragama. Pernyataan Pemkab tentang kepemilikan dan peruntukan komersial ruko menyebabkan penutupan gereja secara tiba-tiba, mengganggu kemampuan jemaat untuk beribadah. Perasaan jemaat yang terpinggirkan dan permohonan mereka untuk toleransi menggarisbawahi dampak kemanusiaan dari tindakan tersebut, terutama ketika proses hukum masih berlangsung.
- **Studi Kasus 4: Sengketa GKI Yasmin Bogor (2008 - masih berlangsung):** Gereja disegel oleh pemerintah kota Bogor karena keberatan masyarakat meskipun telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2006.<sup>41</sup> Alasan yang dikutip adalah penolakan masyarakat awal, kemudian dikaitkan dengan nama jalan yang memiliki tokoh Islam.<sup>41</sup> Kasus yang berkepanjangan ini mencontohkan kekuatan tekanan masyarakat dan kelambanan pemerintah daerah dalam menyangkal kebebasan beragama. Meskipun ada kemenangan hukum dan pemberian IMB baru di lokasi lain, gereja asli tetap disegel, menyoroti tantangan terus-menerus yang dihadapi kelompok agama minoritas.<sup>41</sup> Kasus GKI Yasmin adalah pengingat yang jelas tentang bagaimana oposisi lokal, bahkan ketika didasarkan pada alasan yang tampak sewenang-wenang, secara efektif dapat mengesampingkan hak-hak hukum dan izin yang dikeluarkan pemerintah. Lamanya konflik dan "solusi" relokasi menimbulkan pertanyaan tentang komitmen tulus terhadap kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak minoritas. Penyegehan awal berdasarkan keberatan masyarakat, diikuti oleh alasan absurd terkait nama jalan, menggambarkan bagaimana prasangka dapat terwujud dalam tindakan birokrasi. Pertempuran hukum yang panjang dan relokasi akhirnya, meskipun tampak sebagai penyelesaian, menyoroti perjuangan dan kompromi besar yang dituntut dari komunitas minoritas untuk menjalankan hak mereka beribadah.



## **PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)**

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

---

- **Studi Kasus 5: Penyegehan Tiga Gereja di Jambi (September 2018):** Gereja Methodist Indonesia (GMI), Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA), dan Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) disegel oleh Satpol PP dengan dukungan kepolisian.<sup>17</sup> Alasan yang dikutip adalah tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan keberatan masyarakat berdasarkan ketidakpatuhan terhadap PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, khususnya aturan 90/60.<sup>17</sup> Kasus ini menunjukkan penerapan langsung persyaratan PBM yang menyebabkan penyegehan gereja-gereja yang mapan. Pemerintah daerah membenarkan tindakan tersebut sebagai langkah yang diperlukan untuk menghindari konflik, sekali lagi memprioritaskan kekhawatiran mayoritas di atas hak minoritas untuk beribadah.<sup>17</sup> Kasus Jambi dengan jelas menunjukkan bagaimana aturan 90/60 dalam PBM dapat digunakan untuk menolak atau menutup rumah ibadah bagi agama minoritas. Pembenaan penyegehan gereja untuk mencegah konflik menyoroti dinamika problematik di mana negara tampaknya berpihak pada kelompok yang berpotensi intoleran. Penyegehan tiga gereja secara bersamaan berdasarkan masalah izin dan keberatan masyarakat, dengan mengutip PBM, secara langsung menggambarkan bagaimana peraturan tersebut dapat digunakan untuk membatasi kebebasan beragama. Alasan pemerintah daerah untuk mengambil tindakan ini guna mencegah konflik semakin menggarisbawahi perlunya mengevaluasi kembali dampak PBM terhadap komunitas agama minoritas.
- **Studi Kasus 6: Penolakan Pembangunan Gereja Toraja di Duri, Riau (2024):** Protes massa oleh masyarakat mayoritas Muslim menentang pembangunan Gereja Toraja, meskipun gereja telah mengajukan izin secara legal.<sup>47</sup> Alasan yang dikutip adalah keberatan masyarakat berdasarkan "karakter lokal" dan kekhawatiran tentang stabilitas sosial.<sup>47</sup> Kasus ini menyoroti kekuatan sentimen mayoritas dalam menghalangi hak-hak kelompok agama minoritas, bahkan ketika proses hukum diikuti. Kegagalan pemerintah untuk melindungi hak gereja untuk membangun dan beribadah mengkhawatirkan.<sup>47</sup> Kasus Duri menunjukkan bagaimana tekanan ekstra-legal dari komunitas mayoritas secara efektif dapat mencegah pembangunan rumah ibadah bagi agama minoritas, bahkan ketika proses administrasi sedang berlangsung. Ketidakmauan atau ketidakmampuan pemerintah daerah untuk melawan oposisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang perlindungan hak-hak minoritas. Protes massa dan alasan yang dikutip ("karakter lokal," stabilitas sosial) mengungkapkan potensi intoleransi terhadap kehadiran lembaga agama minoritas. Kepatuhan gereja terhadap proses hukum yang diabaikan oleh tekanan masyarakat menggarisbawahi perlunya perlindungan kebebasan beragama yang lebih kuat dari pemerintah.



- **Studi Kasus 7: Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon (2022):** Oposisi kuat dari "Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon," dengan Walikota dan pejabat lainnya menandatangani petisi menentang pembangunan gereja, dengan alasan dekrit Bupati tahun 1975.<sup>48</sup> Alasan yang dikutip adalah mengandalkan dekrit Bupati yang sudah tua yang melarang pembangunan gereja di daerah tersebut.<sup>48</sup> Kasus ini menunjukkan penggunaan peraturan daerah yang sudah usang untuk mendiskriminasi agama minoritas. Keterlibatan pejabat lokal dalam menandatangani petisi lebih lanjut menunjukkan kurangnya komitmen terhadap pluralisme agama dan hak-hak komunitas Kristen di Cilegon.<sup>48</sup> Kasus Cilegon mengungkapkan bagaimana prasangka historis dan peraturan daerah yang diskriminatif dapat terus digunakan untuk menyangkal kebebasan beragama. Dukungan Walikota terhadap penolakan berdasarkan dekrit tahun 1975, meskipun undang-undang nasional menjamin kebebasan beragama, menyoroti tantangan signifikan dalam memastikan hak yang sama bagi kelompok agama minoritas di tingkat lokal. Ketergantungan pada dekrit Bupati lama, yang mendahului pembentukan Cilegon sebagai kota otonom, sebagai dasar untuk menolak pembangunan gereja menunjukkan contoh diskriminasi yang jelas. Penandatanganan petisi anti-gereja secara publik oleh Walikota dan pejabat lainnya menunjukkan keselarasan yang mengkhawatirkan dengan kelompok intoleran dan pengabaian terhadap hak-hak konstitusional jemaat HKBP Maranatha.
- **Studi Kasus 8: Penolakan Pembangunan Gereja Banyuwangi Solo (2023):** Warga setempat memprotes rencana pembangunan gereja dan sekolah Minggu, memasang poster penolakan.<sup>19</sup> Alasan yang dikutip adalah penolakan masyarakat.<sup>19</sup> Bahkan di kota yang diakui toleransinya, kasus ini menunjukkan bahwa oposisi terhadap pembangunan gereja masih dapat muncul, menyoroti tantangan terus-menerus yang dihadapi komunitas Kristen dalam mendirikan tempat ibadah. Keterlibatan polisi dan Walikota setempat dalam mediasi menunjukkan upaya untuk menyelesaikan masalah, tetapi sentimen penolakan yang mendasarinya tetap menjadi perhatian. Kasus Solo mengindikasikan bahwa bahkan di daerah yang memiliki reputasi toleransi, pendirian gereja dapat menghadapi perlawanan. Alasan penolakan tidak dinyatakan secara eksplisit selain oposisi masyarakat, menunjukkan potensi masalah prasangka atau ketakutan terhadap perbedaan agama yang mendasarinya. Tindakan cepat pihak berwenang setempat untuk memediasi situasi di Solo menunjukkan pengakuan akan pentingnya kebebasan beragama. Namun, protes awal dan keengganan warga untuk berbicara tentang insiden tersebut menunjukkan bahwa ketegangan dan oposisi yang mendasarinya terhadap pembangunan gereja memang ada, bahkan di kota yang dianggap toleran.



- **Studi Kasus 9: Penolakan Pembangunan Gereja Pegambiran Cirebon (2024):** Warga setempat menentang rencana pembangunan gereja di Pegambiran, dengan alasan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.<sup>18</sup> Alasan yang dikutip adalah tidak terpenuhinya persyaratan 90 pengguna dan dukungan 60 warga setempat dalam PBM.<sup>18</sup> Kasus ini secara langsung mengaitkan penolakan dengan PBM, dengan SETARA Institute mencatat bahwa penolakan tersebut melanggar hak konstitusional dan sering kali didasarkan pada intoleransi dan mayoritarianisme, bahkan ketika persyaratan administratif terpenuhi.<sup>18</sup> Kasus Cirebon mencontohkan bagaimana persyaratan spesifik PBM, khususnya aturan 90/60, digunakan untuk membenarkan penolakan pembangunan gereja, bahkan ketika komunitas yang mengajukan yakin telah memenuhi kriteria. Hal ini memperkuat argumen bahwa PBM memberikan beban yang tidak semestinya pada kelompok agama minoritas. Kutipan langsung PBM sebagai alasan penolakan, bersama dengan analisis SETARA Institute yang menyoroti sifat diskriminatif dari persyaratan ini, memberikan bukti kuat tentang dampak negatif peraturan tersebut terhadap hak untuk membangun tempat ibadah bagi agama minoritas.
- **Studi Kasus 10: Penolakan Pembangunan Gereja Kanaan Pondok Karya Tangerang Selatan (2024):** Warga membuat petisi menentang pembangunan gereja, menuduh kurangnya transparansi dalam proses persetujuan dan mempertanyakan keabsahan tanda tangan yang diperoleh.<sup>56</sup> Alasan yang dikutip adalah kurangnya transparansi dalam memperoleh persetujuan warga, dugaan taktik menyesatkan dalam mengumpulkan tanda tangan.<sup>56</sup> Kasus ini menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan dan transparansi persyaratan dukungan masyarakat dalam PBM. Dugaan manipulasi dalam memperoleh tanda tangan menyoroti potensi penyalahgunaan ketentuan ini dan kerentanan kelompok agama minoritas terhadap oposisi lokal. Kasus Tangerang Selatan menggambarkan bagaimana persyaratan dukungan masyarakat dapat menjadi titik perselisihan dan manipulasi, yang berpotensi menghambat upaya sah kelompok agama minoritas untuk mendirikan tempat ibadah. Kurangnya transparansi dan tuduhan taktik menyesatkan merusak tujuan peraturan untuk menumbuhkan kerukunan masyarakat. Petisi masyarakat dan tuduhan ketidakberesan dalam memperoleh tanda tangan mengungkapkan kerumitan dan potensi jebakan dalam mengandalkan persetujuan masyarakat setempat untuk pembangunan rumah ibadah. Kurangnya transparansi dan perselisihan yang timbul menyoroti perlunya proses yang lebih kuat dan adil.



- **Studi Kasus 11: Penolakan Pembangunan Gereja Lakarsantri Surabaya (2011 - masih berlangsung):** Warga menentang pembangunan gereja sejak tahun 2011 karena kedekatannya dengan rumah mereka, meskipun gereja telah membeli tanah dan memperoleh 180 persetujuan warga (melebihi persyaratan PBM sebanyak 60).<sup>57</sup> Alasan yang dikutip adalah kedekatan dengan area perumahan, meskipun melebihi persyaratan dukungan masyarakat PBM.<sup>57</sup> Kasus yang berlarut-larut ini menunjukkan bahwa bahkan melebihi persyaratan formal PBM tidak menjamin hak untuk membangun rumah ibadah jika ada oposisi masyarakat yang terus-menerus. Hambatan birokrasi di tingkat lokal semakin memperburuk masalah. Kasus Surabaya menyoroti bahwa persyaratan numerik PBM bukanlah satu-satunya penghalang. Intoleransi dan NIMBYisme ("Not In My Backyard") masih dapat mencegah pembangunan gereja meskipun kriteria formal terpenuhi. Perjuangan selama satu dekade menggarisbawahi sifat tantangan yang sangat mengakar yang dihadapi kelompok agama minoritas. Meskipun memenuhi dan bahkan melebihi persyaratan PBM untuk dukungan masyarakat, gereja di Lakarsantri terus menghadapi oposisi berdasarkan kekhawatiran kedekatan. Ini menunjukkan bahwa fokus peraturan pada ambang batas numerik tidak secara memadai mengatasi masalah intoleransi yang mendasarinya dan potensi birokrasi lokal untuk menghambat proses tersebut.
- **Studi Kasus 12: Pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pasir Mas Kota Banjarmasin (Tanggal tidak ditentukan):** Konflik timbul dari pengusiran jemaat dari rumah seorang pendeta tempat mereka mengadakan kebaktian Minggu, dengan beberapa orang dalam komunitas Muslim keberatan dengan pendirian rumah ibadah minoritas.<sup>5</sup> Alasan yang dikutip adalah keberatan dari beberapa orang dalam komunitas Muslim terhadap pendirian rumah ibadah minoritas.<sup>5</sup> Kasus ini menggambarkan bagaimana intoleransi agama yang mendasarinya dapat terwujud dalam tindakan langsung untuk mencegah kelompok minoritas beribadah, bahkan di ruang pribadi pada awalnya. Ini menyoroti tantangan yang dihadapi jemaat bahkan sebelum mereka mencapai tahap mengajukan izin formal. Kasus Banjarmasin menunjukkan bahwa oposisi terhadap ibadah Kristen dapat terjadi bahkan sebelum proposal pembangunan formal, yang mengindikasikan intoleransi mendasar terhadap kehadiran praktik keagamaan minoritas di komunitas tertentu. Ini menunjukkan bahwa PBM, yang berfokus pada izin pembangunan formal, mungkin tidak mengatasi tahap awal intoleransi dan obstruksi. Gangguan kebaktian di kediaman pribadi karena keberatan dari beberapa anggota komunitas mayoritas mengungkapkan intoleransi yang mendalam yang mendahului proses formal yang diatur oleh PBM. Ini menyoroti perlunya mengatasi sikap masyarakat yang mendasarinya selain mereformasi peraturan.



## PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

**Tabel: Studi Kasus Penyegehan Gereja dan Penolakan Pembangunan**

| Lokasi                 | Tanggal (Kira-kira)      | Jenis Insiden                | Alasan yang Dikutip                                                       | Sumber |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Purwakarta, Jawa Barat | April 2023               | Penyegehan Gereja            | Kurangnya izin, menghindari konflik masyarakat                            | 16     |
| Ciracas, Jakarta Timur | Maret 2023               | Penyegehan Gereja            | Ketidaksesuaian izin bangunan (kantor, bukan ibadah), tidak ada SLF       | 36     |
| Jombang, Jawa Timur    | Agustus 2024             | Penyegehan Gereja            | Diklaim aset negara untuk perdagangan                                     | 23     |
| Bogor, Jawa Barat      | 2008 - masih berlangsung | Penyegehan/Penolakan Gereja  | Keberatan masyarakat, masalah nama jalan                                  | 41     |
| Jambi                  | September 2018           | Penyegehan Gereja (3 gereja) | Kurangnya IMB, keberatan masyarakat, tidak patuh PBM 9 & 8 (aturan 90/60) | 17     |



## PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

|                                         |                          |                                  |                                                                     |    |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| Duri, Riau                              | 2024                     | Penolakan Pembangunan Gereja     | Keberatan masyarakat, "karakter lokal," stabilitas sosial           | 47 |
| Cilegon, Banten                         | 2022                     | Penolakan Pembangunan Gereja     | Mengandalkan dekrit Bupati tahun 1975                               | 48 |
| Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah           | 2023                     | Penolakan Pembangunan Gereja     | Penolakan masyarakat                                                | 19 |
| Pegambiran, Cirebon, Jawa Barat         | 2024                     | Penolakan Pembangunan Gereja     | Tidak terpenuhinya PBM 9 & 8 (aturan 90/60)                         | 18 |
| Pondok Karya, Tangerang Selatan, Banten | 2024                     | Penolakan Pembangunan Gereja     | Kurangnya transparansi, pengumpulan tanda tangan yang dipertanyakan | 56 |
| Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur       | 2011 - masih berlangsung | Penolakan Pembangunan Gereja     | Kedekatan dengan warga, meskipun melebihi aturan 90/60              | 57 |
| Banjarmasin, Kalimantan Selatan         | Tidak ditentukan         | Gangguan Ibadah/Penolakan Gereja | Keberatan masyarakat terhadap rumah ibadah minoritas                | 5  |



## 5. Suara dari Lapangan: Testimoni Korban dan Saksi

- **GKPS Purwakarta:** Direktur LBH Bandung, Lasma Natalia, menyatakan bahwa penyegelan tersebut mencerminkan negara masih aktif melanggar HAM dalam isu kebebasan beragama. Ia berpendapat bahwa izin adalah urusan administrasi negara dan tidak dapat menggugurkan jaminan hak asasi sesuai amanat konstitusi.<sup>16</sup> Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menekankan bahwa beribadah adalah hak dasar konstitusional dan izin adalah masalah administrasi yang tidak boleh mengalahkan hak asasi dalam konstitusi. Ia mengkritik pemerintah daerah karena tunduk pada kelompok intoleran.<sup>16</sup> Dari perspektif jemaat, solusi yang ditawarkan untuk beribadah di gereja lain dianggap tidak praktis karena perbedaan denominasi dan masalah jarak.<sup>16</sup>
- **Gereja Allah Baik Jombang:** Seorang anggota jemaat, Anania Budi Yanuari Hidayat, mengungkapkan perasaan sakit hati, kaget, dan merasa dianaktirikan atas penyegelan gereja mereka.<sup>23</sup> Pendeta Herry Soesanto menyayangkan penyegelan tersebut, mempertanyakan sikap pemerintah terhadap toleransi umat beragama, dan mengkhawatirkan nasib jemaatnya. Ia juga mengklaim diperlakukan kasar saat penyegelan.<sup>23</sup>
- **GKI Yasmin Bogor:** Dari perspektif jemaat (selama konflik), ada frustrasi atas penolakan hak mereka untuk beribadah di gereja mereka sendiri meskipun memiliki izin. Mereka mengkritik tindakan pemerintah daerah sebagai tidak logis dan dipengaruhi oleh intoleransi.<sup>42</sup> Pendeta Jemaat GKI Pengadilan, Tri Santoso (setelah resolusi IMB), menyambut baik keputusan tersebut tetapi mencatat perlunya mencabut dekrit penyegelan lama.<sup>44</sup>
- **Penolakan Gereja Cilegon:** Sekretaris Jenderal GMKI, Martin Ronaldo, menganggap penolakan tersebut sebagai pelanggaran demokrasi dan UUD 1945. Ia mengkritik dukungan Walikota terhadap penolakan tersebut.<sup>49</sup> Kepala Panitia Pembangunan Gereja HKBP Maranatha, Marnala Napitupulu, menyatakan bahwa gereja telah mengikuti prosedur perizinan.<sup>18</sup> Warga penolak (Komite Penyelamat Kearifan Lokal) mendasarkan penolakan mereka pada dekrit Bupati tahun 1975 yang melarang gereja di daerah tersebut.<sup>48</sup> Walikota Cilegon, Helldy Agustian, mengklaim penandatanganan petisi tersebut atas permintaan masyarakat.<sup>54</sup>



- **Penolakan Gereja Banyuwangi Solo:** Walikota Solo, Gibran Rakabuming, mengklaim masalah tersebut sedang diselesaikan dan menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan menghalangi kebebasan beribadah jika peraturan diikuti.<sup>19</sup>
- **Penolakan Gereja Kanaan Pondok Karya:** Warga RT 03 menegaskan hak untuk menolak atau mendirikan gereja, dengan keputusan akhir berada di tangan Kementerian Agama.<sup>56</sup> Warga penolak (pemohon petisi) menyebutkan kurangnya transparansi dan metode yang dipertanyakan dalam memperoleh persetujuan.<sup>56</sup>
- **Penolakan Gereja Lakarsantri Surabaya:** Juru bicara GKI Citraland, Yohana Litamahuputy, menyatakan kebingungannya atas penolakan yang terus berlanjut meskipun telah melebihi persyaratan izin dan perjuangan yang berkepanjangan.<sup>57</sup>

## 6. Mengkuantifikasi Masalah: Analisis Statistik Pelanggaran Kebebasan Beragama

Data dari SETARA Institute tentang Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pelanggaran KBB pada tahun 2023 (217 peristiwa, 329 tindakan) dibandingkan tahun 2022 (175 peristiwa, 333 tindakan).<sup>18</sup> Jumlah pelanggaran yang relatif tinggi dan konstan menunjukkan masalah yang persisten.<sup>59</sup> Tingginya jumlah tindakan oleh aktor non-negara mengindikasikan penguatan kapasitas koersif warga di tengah masyarakat.<sup>59</sup>

Gangguan terhadap tempat ibadah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.<sup>18</sup> Pada tahun 2022, 50 tempat ibadah mengalami gangguan, dengan gereja menjadi yang paling terdampak (21 kasus).<sup>18</sup> Tren ini berlanjut pada tahun 2023, di mana 65 tempat ibadah mengalami gangguan, dan gereja kembali menjadi yang paling terdampak dengan 40 kasus.<sup>18</sup> Jenis gangguan termasuk penolakan pendirian, penolakan tempat yang sudah ada, pembongkaran, perusakan, dan perusakan fasilitas.<sup>62</sup>

Mayoritas penolakan pendirian tempat ibadah didasarkan pada tidak terpenuhinya atau adanya penyimpangan dalam interpretasi persyaratan dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (90 pengguna, 60 dukungan warga).<sup>18</sup> Penolakan terjadi bahkan ketika persyaratan administratif terpenuhi, sering kali karena intoleransi dan mayoritarianisme.<sup>18</sup>



Pada tahun 2022, aktor negara melakukan 168 tindakan pelanggaran, dengan pemerintah daerah menjadi pelaku tertinggi (47 tindakan), diikuti oleh polisi (23 tindakan) dan Satpol PP (17 tindakan). Aktor non-negara melakukan 165 tindakan, dengan warga menjadi pelaku tertinggi (94 tindakan), diikuti oleh individu (30 tindakan) dan organisasi keagamaan (ormas) serta MUI (masing-masing 16 tindakan). FKUB juga termasuk dalam 5 aktor non-negara teratas.<sup>64</sup> Pada tahun 2023, aktor negara melakukan 114 tindakan, dengan pemerintah daerah kembali menjadi pelaku tertinggi (40 tindakan), diikuti oleh polisi (24 tindakan) dan Satpol PP (10 tindakan). Aktor non-negara melakukan 215 tindakan, dengan warga kembali menjadi pelaku tertinggi (78 tindakan), diikuti oleh individu (19 tindakan) dan MUI (17 tindakan). Keterlibatan FKUB menurun secara signifikan.<sup>59</sup>

Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta secara konsisten menempati peringkat sebagai provinsi dengan jumlah pelanggaran KBB tertinggi.<sup>63</sup> Organisasi lain seperti Wahid Institute juga mendokumentasikan pelanggaran kebebasan beragama.<sup>68</sup> Komnas HAM menerima banyak pengaduan terkait pembatasan pendirian dan perusakan rumah ibadah.<sup>9</sup>

## **7. Perspektif Hukum tentang Pasal 13: Kekhawatiran Konstitusional dan Hak Asasi Manusia**

Pasal 13 dari PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 menimbulkan berbagai kekhawatiran dari perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia.

- **Pelanggaran Jaminan Konstitusional:** Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warga negara. Para ahli berpendapat bahwa Pasal 13 PBM, dengan memberlakukan persyaratan yang ketat, melanggar hak fundamental ini, khususnya bagi agama minoritas.<sup>6</sup> Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 memastikan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan, serta kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Hambatan yang diciptakan oleh Pasal 13 dapat dilihat sebagai menghalangi ekspresi keyakinan beragama melalui pendirian tempat ibadah.<sup>13</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penerapan Pasal 13 yang diskriminatif, sering kali secara tidak proporsional mempengaruhi agama minoritas, menimbulkan kekhawatiran tentang



perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>18</sup> Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif berdasarkan agama. Implementasi praktis Pasal 13 sering kali menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas dalam upaya mereka membangun rumah ibadah.<sup>27</sup>

- **Konflik dengan Prinsip Hak Asasi Manusia:** Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan untuk mewujudkan agama atau keyakinan seseorang dalam beribadah, beramal, berpraktik, dan mengajar. Pembatasan Pasal 13 dapat dilihat sebagai menghambat hak untuk mewujudkan agama melalui pendirian tempat ibadah.<sup>9</sup> Pasal 18 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga menjamin hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Indonesia telah meratifikasi ICCPR, membuat ketentuan ini mengikat di bawah hukum internasional. Hambatan yang diciptakan oleh Pasal 13 dapat dianggap tidak sesuai dengan kewajiban Indonesia di bawah ICCPR.<sup>9</sup> Hukum hak asasi manusia internasional melarang diskriminasi berdasarkan agama. Para ahli berpendapat bahwa aturan 90/60 dan potensi hak veto komunitas dalam Pasal 13 secara tidak proporsional mempengaruhi agama minoritas, yang merupakan diskriminasi.<sup>1</sup>
- **Pendapat Para Ahli Hukum dan Organisasi HAM:** Komnas HAM secara eksplisit menyatakan bahwa PBM mengandung regulasi problematik mengenai pendirian rumah ibadah dan dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka merekomendasikan revisi PBM pada tingkat Peraturan Presiden.<sup>9</sup> SETARA Institute secara konsisten mengkritik PBM, termasuk Pasal 13, sebagai diskriminatif dan sumber utama pelanggaran kebebasan beragama. Mereka mengadvokasi revisi atau pengantiannya.<sup>4</sup> Imparsial mendesak pemerintah untuk merevisi PBM, yang mereka lihat sering digunakan untuk mendiskriminasi kelompok agama minoritas.<sup>48</sup> Banyak ahli hukum berpendapat bahwa PBM memprioritaskan hak-hak mayoritas dan memberikan beban yang tidak semestinya pada agama minoritas, sehingga melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan hak atas kebebasan beragama.<sup>2</sup>

## **8. Advokasi PWGI untuk Kebebasan Beragama dan Sikap terhadap PBM Nomor 9 & 8 Tahun 2006 dan Pasal 13**

Misi dan tujuan PWGI adalah untuk melaporkan dan mengadvokasi komunitas Kristen di Indonesia. PWGI memiliki komitmen untuk mempromosikan kebebasan beragama, toleransi, dan



keadilan bagi semua kelompok agama. PWGI secara eksplisit mendesak pemerintah untuk segera merevisi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, khususnya terkait pendirian rumah ibadah.<sup>15</sup> Argumen untuk revisi didasarkan pada pandangan bahwa peraturan saat ini bersifat restriktif dan diskriminatif terhadap agama minoritas. Persyaratan, terutama aturan 90/60, menciptakan hambatan signifikan bagi komunitas Kristen yang ingin membangun gereja. PBM telah digunakan untuk membenarkan intoleransi dan penolakan hak konstitusional untuk beribadah. Revisi diperlukan untuk memastikan kebebasan beragama dan kesetaraan yang lebih besar bagi semua warga negara, sejalan dengan Konstitusi dan standar hak asasi manusia internasional. PWGI berpotensi berkolaborasi dengan organisasi keagamaan lain, kelompok hak asasi manusia (seperti SETARA Institute dan Komnas HAM), dan ahli hukum untuk mengadvokasi pencabutan atau revisi Pasal 13. ***PWGI memainkan peran penting dalam menyampaikan keprihatinan dan pengalaman komunitas Kristen kepada publik dan pembuat kebijakan melalui karya jurnalistik mereka.***

## **9. Menuju Reformasi: Argumen untuk Mengevaluasi dan Mencabut Pasal 13**

Persyaratan Pasal 13, khususnya aturan 90/60 dan penekanan pada persetujuan masyarakat setempat, secara konsisten digunakan untuk menolak atau menghalangi pendirian rumah ibadah Kristen. Berbagai studi kasus menunjukkan dampak negatif Pasal 13 pada komunitas Kristen di seluruh Indonesia, yang menyebabkan penyesatan gereja, penolakan pembangunan, dan gangguan ibadah. Data kuantitatif dari SETARA Institute dan organisasi lain mengkonfirmasi tren pelanggaran kebebasan beragama yang signifikan dan meningkat, dengan sebagian besar melibatkan tempat ibadah Kristen. Para ahli hukum dan organisasi hak asasi manusia secara luas memandang Pasal 13 sebagai diskriminatif, tidak sesuai dengan jaminan kebebasan beragama konstitusional, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

Ada beberapa argumen kuat untuk mengevaluasi dan mencabut Pasal 13. Sifat diskriminatif dari aturan 90/60 secara inheren merugikan agama minoritas yang mungkin tidak memiliki populasi terkonsentrasi di suatu lokalitas tertentu.<sup>1</sup> **Pembatasan Pasal 13 merusak hak fundamental atas kebebasan beragama dan beribadah yang dijamin oleh UUD 1945.**<sup>6</sup> Persyaratan dukungan masyarakat dapat dieksploitasi oleh individu atau kelompok yang menentang kehadiran agama minoritas, yang secara efektif memberi mereka hak veto.<sup>48</sup> PBM, khususnya Pasal 13, dikritik karena tidak secara memadai memasukkan perspektif hak asasi manusia, lebih berfokus pada



pemeliharaan kerukunan (berpotensi dengan mengorbankan hak-hak minoritas) daripada menjunjung tinggi kebebasan fundamental.<sup>1</sup> Penerapan Pasal 13 tampaknya tidak konsisten di berbagai daerah, yang menyebabkan perlakuan tidak setara dan kurangnya kepastian hukum bagi kelompok agama minoritas.<sup>68</sup> Dengan menciptakan hambatan terhadap pendirian rumah ibadah minoritas, Pasal 13 secara tidak sengaja dapat melanggengkan lingkungan intoleransi dan diskriminasi.<sup>18</sup>

#### **10. Rekomendasi untuk Masa Depan yang Adil dan Setara: Alternatif yang Diusulkan untuk Pasal 13**

Rekomendasi paling langsung adalah agar pemerintah mencabut Pasal 13 PBM Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 karena sifatnya yang diskriminatif dan dampaknya yang negatif terhadap kebebasan beragama.<sup>4</sup>

Kerangka regulasi baru untuk pendirian rumah ibadah yang sesuai dengan UUD 1945 dan standar hak asasi manusia internasional perlu dibentuk. Kerangka kerja ini harus:

- **Menjunjung Tinggi Keutamaan Hak Konstitusional:** Memastikan bahwa hak atas kebebasan beragama dan beribadah menjadi prinsip panduan.<sup>6</sup>
- **Menghapus Persyaratan Diskriminatif:** Menghapus aturan 90/60, yang memberikan beban yang tidak proporsional pada agama minoritas.<sup>1</sup>
- **Fokus pada Persyaratan Administratif dan Teknis:** Menyederhanakan proses perolehan izin bangunan berdasarkan kriteria administratif dan teknis standar, tanpa mengenakan persyaratan khusus keagamaan yang tidak semestinya.<sup>1</sup>
- **Memperkuat Peran FKUB sebagai Fasilitator dan Mediator:** Alih-alih memberikan hak veto kepada FKUB melalui rekomendasi wajib, memberdayakannya untuk berperan dalam menumbuhkan dialog antaragama, mempromosikan toleransi, dan memediasi konflik terkait pendirian rumah ibadah.<sup>1</sup>
- **Memastikan Fasilitasi Pemerintah:** Mewajibkan pemerintah daerah untuk secara aktif memfasilitasi proses perolehan izin yang diperlukan oleh komunitas agama dan memberikan solusi alternatif ketika menghadapi oposisi yang tidak masuk akal.<sup>1</sup>
- **Menerapkan Mekanisme Upaya Hukum yang Kuat:** Menyediakan jalur yang jelas dan mudah diakses bagi komunitas agama untuk menantang keputusan diskriminatif atau hambatan yang tidak semestinya dalam pendirian rumah ibadah mereka.
- **Mempromosikan Pendidikan dan Kesadaran:** Menerapkan program nasional untuk



mendidik masyarakat dan pejabat pemerintah tentang kebebasan beragama, toleransi, dan pentingnya menjunjung tinggi hak-hak semua agama minoritas.<sup>1</sup>

- **Memperkuat Peran Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional:** Memberdayakan Komnas HAM untuk secara aktif memantau dan mengatasi pelanggaran kebebasan beragama terkait pendirian rumah ibadah.<sup>9</sup>

## 11. Kesimpulan

PWGI sangat prihatin dengan dampak Pasal 13 terhadap komunitas Kristen di Indonesia. Laporan ini menggarisbawahi argumen utama untuk mengevaluasi dan berpotensi mencabut Pasal 13: sifatnya yang diskriminatif, konflik dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia, dan perannya dalam melanggar intoleransi. Penting untuk memastikan kebebasan beragama dan kesetaraan bagi semua warga negara. PWGI berharap pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mereformasi kerangka regulasi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara di mana semua komunitas agama dapat berkembang.

Jakarta, 30 April 2025

Salam Hormat Kami,

Dewan Pendiri Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI)

01. Dharma Leksana, S.Th., M.Si. (Gereja Kristen Jawa/ GKJ – Profesional Pers)
02. Pdt. Jahenos Saragih, S.Th., M.Th., MM. (Gereja Kristen Protestan Simalungun/ GKPS)
03. Carlla Paulina, S.Th. (GBI)
04. Kolonel (Purn.) Dr. Ir. Sukanto Hadi, MT. ( Kaprodi Teknik Geomatika Unjani)
05. Pdt. Dr. Sugeng Prihadi, S. Th, M. Min, M. Th. (Gereja Kristen Jawa / GKJ Slawi)
06. Pdt. Hosea Sudarna, S.Th. (GKJ Jakarta)
07. Pdt. Dr. Andi Eduardo Silalahi (Rektor STT Arrabona - Gereja POUK)
08. Ribut Karyono, M.Th.
09. Pdt. Johannes Imanuel Tuwaidan, S.Th., M.Min.



## Daftar Pustaka

Note : (Daftar pustaka akan disusun sesuai dengan gaya Chicago, mencakup semua sumber yang dikutip dalam laporan.)

## Karya yang dikutip

1. PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 NOMOR - Sahabat, diakses April 4, 2025, <https://sahabat.kotabogor.go.id/assets/dokumen/peraturan/Peraturan%20Bersama%20Menag%20No%209%202006%20dan%20Mendagri%20No.%208%202006%20Tentang%20FKUB.pdf>
2. pendirian rumah ibadat menurut peraturan - Neliti, diakses April 4, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/40367-EN-pendirian-rumah-ibadat-menurut-peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam.pdf>
3. 41 BAB III KAJIAN TERHADAP PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006, diakses April 4, 2025, <http://digilib.uinsa.ac.id/7964/6/BAB%20III.pdf>
4. Seputar Ijin Mendirikan Rumah Ibadah - PGI, diakses April 4, 2025, <https://pgi.or.id/wp-content/uploads/2024/07/Seputar-Ijin-Mendirikan-Rumah-Ibadah.-Dari-SKB-ke-PBM.pdf>
5. Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan - Artikel Alhadharah, diakses April 4, 2025, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/6246/2990/18735>
6. 1 PENDIRIAN RUMAH IBADAT MENURUT PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 8 DAN 9 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRI - Neliti, diakses April 4, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/40269-ID-pendirian-rumah-ibadat-menurut-peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam.pdf>
7. Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi - Jurnal UIN Antasari, diakses April 4, 2025, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/9416/3507>
8. KASUS-KASUS PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT PASCA PBM NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 DI PROVINSI SULAWESI UTARA - Jurnal Harmoni, diakses April 4, 2025, <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/268/225>
9. Kajian Komnas HAM RI atas PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah, diakses April 4, 2025, [https://www.komnasham.go.id/files/20201219-kajian-komnas-ham-ri-atas-pbm--\\$VBF134A.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201219-kajian-komnas-ham-ri-atas-pbm--$VBF134A.pdf)
10. MA Mulai Adili Uji Materi Aturan Izin Pendirian Rumah Ibadat - detikNews, diakses April 4, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-6672944/ma-mulai-adili-uji-materi-aturan-izin-pendirian-rumah-ibadat>
11. KEADILAN PROPORSIONAL SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS PENGATURAN PERIZINAN



## **PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)**

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

---

- PENDIRIAN TEMPAT IBADAH DI - JATISWARA, diakses April 4, 2025,  
<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/300/244/990>
12. Pendirian Rumah Ibadah - Kecamatan Sukoharjo, diakses April 4, 2025,  
<https://sukoharjo.sukoharjokab.go.id/submenu-multi/pendirian-rumah-ibadah>
  13. PROBLEMATIKA PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN (STUDI KASUS ATAS PEMBANGUNAN KOMPLEK PADMASAMBHAVA STUPA DI, diakses April 4, 2025, [https://digilib.uin-suka.ac.id/15443/2/10340122\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/15443/2/10340122_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf)
  14. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016 : 165 - 182 - Repository Unilak - Universitas Lancang Kuning, diakses April 4, 2025,  
<https://repository.unilak.ac.id/53/1/1434-Article%20Text-2652-1-10-20180613.pdf>
  15. POLITIK - PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (pwgi), diakses April 4, 2025,  
<https://pwgi.org/category/politik/>
  16. Penyegehan Gereja di Purwakarta Melanggar HAM | BandungBergerak... - BandungBergerak, diakses April 4, 2025,  
<https://bandungbergerak.id/article/detail/15339/penyegehan-gereja-di-purwakarta-melanggar-ham>
  17. Turun ke Jambi, Fakta Menjelaskan Penyegehan Tiga Gereja Tepat ..., diakses April 4, 2025, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/turun-ke-jambi-fakta-menjelaskan-penyegehan-tiga-gereja-tepat-menghindari-konflik>
  18. Catatan SETARA Institute soal Penolakan Pendirian Gereja di Cirebon - detikcom, diakses April 4, 2025, <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-7624658/catatan-setara-institute-soal-penolakan-pendirian-gereja-di-cirebon>
  19. Ketika Izin Pendirian Gereja Ditolak Warga di Kota Toleran | Berita ..., diakses April 4, 2025, <https://kbr.id/berita/nasional/ketika-izin-pendirian-gereja-ditolak-warga-di-kota-toleran>
  20. Menag: PBM Pendirian Rumah Ibadah Masih Relevan - Kementerian Agama RI, diakses April 4, 2025, <https://kemenag.go.id/read/menag-pbm-pendirian-rumah-ibadah-masih-relevan-vxn mz>
  21. Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat | Klinik Hukumonline, diakses April 4, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/persyaratan-pendirian-rumah-ibadat-lt57f306314feb9/>
  22. Menteri Agama, Ingin Menyederhanakan Syarat Pendirian Rumah Ibadah, MUI Menolak., diakses April 4, 2025, <https://tabloidmitra.com/menteri-agama-ingin-menyederhanakan-syarat-pendirian-rumah-ibadah-mui-menolak/>
  23. Konflik Lahan dan Penyegehan Gereja Di Jombang | Berita Terkini ..., diakses April 4, 2025, <https://kbr.id/berita/nasional/konflik-lahan-dan-penyegehan-gereja-di-jombang>
  24. journal.unas.ac.id, diakses April 4, 2025,  
<https://journal.unas.ac.id/populis/article/view/3914/1682>
  25. The History of FKUB in The Development of Character Education for Religious



## PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

- 
- 
- Communities in Sidoarjo - JURNAL ONLINE IAIN MADURA, diakses April 4, 2025, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/entita/article/download/14772/4315/>
26. the role of forum kerukunan umat beragama (fkub) for religious harmony and the rights of freedom of religion or belief (forb), diakses April 4, 2025, <https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/religio/article/view/1662/1229>
27. Negara Menyangkal - Setara Institute, diakses April 4, 2025, [https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2014/11/Laporan-KBB-2010\\_Negara-Menyangkal\\_Setara-Institute.pdf](https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2014/11/Laporan-KBB-2010_Negara-Menyangkal_Setara-Institute.pdf)
28. KAJI ULANG PBM 2 MENTERI TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH - Setara Institute, diakses April 4, 2025, <https://setara-institute.org/kaji-ulang-pbm-2-menteri-tentang-pendirian-rumah-ibadah/>
29. Kemenag Ingin Peraturan Rumah Ibadah Jadi Perpres, Setara: Harus Ada Perbaikan, diakses April 4, 2025, <https://www.tempo.co/politik/kemenag-ingin-peraturan-rumah-ibadah-jadi-perpres-setara-harus-ada-perbaikan-567821>
30. General notes: Humanities style Chicago/Turabian (17th ed.) citation guide - SFU Library, diakses April 4, 2025, <https://www.lib.sfu.ca/help/cite-write/citation-style-guides/chicago>
31. Aturan Penghapusan Rekomendasi FKUB untuk Bangun Rumah Ibadah Tunggu Persetujuan Presiden | tempo.co, diakses April 4, 2025, <https://www.tempo.co/politik/aturan-penghapusan-rekomendasi-fkub-untuk-bangun-rumah-ibadah-tunggu-persetujuan-presiden-13919>
32. Agar Aturan Pendirian Rumah Ibadah Jadi Solusi Yang Adil, HNW Desak Menag Agar Juga Konsultasi Dengan Ormas-Ormas Keagamaan & Cek Data Resmi Kemenag - MPR RI, diakses April 4, 2025, <https://mpr.go.id/berita/Agar-Aturan-Pendirian-Rumah-Ibadah-Jadi-Solusi-Yang-Adil,-HNW-Desak-Menag-Agar-Juga-Konsultasi-Dengan-Ormas-Ormas--Keagamaan-&-Cek-Data-Resmi-Kemenag>
33. Nifasri: Regulasi Pendirian Rumah Ibadah Masih Relevan - Kementerian Agama RI, diakses April 4, 2025, <https://kemenag.go.id/read/nifasri-regulasi-pendirian-rumah-ibadah-masih-relevan-18zkd>
34. Peraturan Bersama Menteri (PBM) No.9 dan 8 Tahun 2006 - FKUB, diakses April 4, 2025, <https://fkub.linggau.info/profil-fkub-lubuklinggau/peraturan-bersama-menteri-pbm-no-9-dan-8-tahun-2006/>
35. Pernyataan Sikap atas terjadinya Penyegehan Gereja oleh Bupati Purwakarta - Lembaga Bantuan Hukum Bandung, diakses April 4, 2025, <http://www.lbhbandung.or.id/pernyataan-sikap-atas-terjadinya-penyegehan-gereja-oleh-bupati-purwakarta/>
36. Duduk Perkara Penyegehan Gereja Palsigunung di Ciracas Jaktim, diakses April 4, 2025, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/06/28/07295071/duduk-perkara-penyegehan-gereja-palsigunung-di-ciracas-jaktim?page=all>
37. Ruko Disegel, Ratusan Jemaat Gereja Allah Baik Jombang Tak Bisa Beribadah - KBR ID,



## **PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)**

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

---

- diakses April 4, 2025, <https://kbr.id/berita/nasional/ruko-disegel-ratusan-jemaat-gereja-allah-baik-jombang-tak-bisa-beribadah>
38. Ruko Disegel Pemkab Jombang, Jemaat Gereja Allah Baik Ibadah di Halaman - KBR ID, diakses April 4, 2025, <https://kbr.id/berita/nasional/ruko-disegel-pemkab-jombang-jemaat-gereja-allah-baik-ibadah-di-halaman>
39. Buntut Penyegehan Gereja di Jombang, Jemaat Ibadah di Teras Ruko - Suara Jatim Post, diakses April 4, 2025, <https://suarajatimpost.com/buntut-penyegehan-gereja-di-jombang-jemaat-ibadah-di-teras-ruko>
40. Gerejaanya Disegel Pemkab Jombang, Jemaat Ibadah di Teras - TIMES Indonesia, diakses April 4, 2025, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/507603/gerejanya-disegel-pemkab-jombang-jemaat-ibadah-di-teras>
41. Penyelesaian Sengketa GKI Yasmin, Moeldoko: Momentum ..., diakses April 4, 2025, <https://ksp.go.id/penyelesaian-sengketa-gki-yasmin-moeldoko-momentum-penguatan-toleransi.html>
42. Rekomendasi Ombudsman RI tentang Kasus GKI Yasmin, Bogor: Apakah akan Mampu Mengembalikan Hak Jemaat untuk Beribadah di Gerejaanya? - Kompasiana.com, diakses April 4, 2025, <https://www.kompasiana.com/danielht/55010839a333118d73512658/rekomendasi-ombudsman-ri-tentang-kasus-gki-yasmin-bogor-apakah-akan-mampu-mengembalikan-hak-jemaat-untuk-beribadah-di-gerejanya>
43. Menolak Relokasi: Merawat Kepatuhan pada Hukum, Konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika, diakses April 4, 2025, <https://interfidei.or.id/berita/p15t47zrgmy1>
44. Hibah Lahan GKI Yasmin, Akhir Sengketa Menahun? - Asumsi.co, diakses April 4, 2025, <https://asumsi.co/post/60019/hibah-lahan-gki-yasmin-akhir-sengketa-menahun/>
45. FKUB Keluarkan Rekomendasi IMB Baru GKI Yasmin | tempo.co, diakses April 4, 2025, <https://www.tempo.co/arsip/fkub-keluarkan-rekomendasi-imb-baru-gki-yasmin-504345>
46. Kasus GKI Yasmin, Pemerintah adalah Sumber Masalahnya - Kompasiana.com, diakses April 4, 2025, <https://www.kompasiana.com/danielht/550af175813311ee17b1e321/kasus-gki-yasmin-pemerintah-adalah-sumber-masalahnya>
47. Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah bagi Agama Minoritas: Tantangan Ruang Publik yang Inklusif di Indonesia Halaman 1 - Kompasiana.com, diakses April 4, 2025, <https://www.kompasiana.com/alexasidharto9151/67284988ed64153a4154dee2/penolakan-pembangunan-rumah-ibadah-bagi-agama-minoritas-tantangan-ruang-publik-yang-inklusif-di-indonesia>
48. Kasus Penolakan Gereja di Cilegon, Imparsial Minta Kepala Daerah ..., diakses April 4, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/11/15143501/kasus-penolakan-gereja-di-cilegon-imparsial-minta-kepala-daerah-tak>
49. Pembangunan Gereja Cilegon Mendapat Penolakan, Begini Tanggapan Sivitas Akademika, diakses April 4, 2025, <https://bidikutama.com/berita-mahasiswa/pembangunan-gereja>



## PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

### [cilegon-mendapat-penolakan-begini-tanggapan-sivitas-akademika/](#)

50. Analisis Kasus Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon dan Penyelesaiannya Dengan Menggunakan Pendekatan Teori Moderasi Beragama - Journal of FORIKAMI, diakses April 4, 2025, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/download/826/558/6046>
51. Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon - Kementerian Agama RI, diakses April 4, 2025, <https://kemenag.go.id/read/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-doyyq>
52. 4 Pernyataan PGI Soal Pelarangan Pembangunan Gereja di Cilegon - Hukumonline, diakses April 4, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-pernyataan-pgi-soal-pelarangan-pembangunan-gereja-di-cilegon-lt631eed3ca8d71/>
53. Pembangunan Gereja HKBP di Cilegon Ditolak, Warga Dasarkan Pada SK Bupati Tahun 1975 - TribunNews.com, diakses April 4, 2025, <https://www.tribunnews.com/regional/2022/09/09/pembangunan-gereja-hkbp-di-cilegon-ditolak-warga-dasarkan-pada-sk-bupati-tahun-1975>
54. Tanda Tangani Petisi Tolak Pembangunan Gereja, Wali Kota Cilegon Sebut Ikuti Keinginan Warga Halaman all - Kompas.com, diakses April 4, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/14/16290321/tanda-tangani-petisi-tolak-pembangunan-gereja-wali-kota-cilegon-sebut-ikuti?page=all>
55. Menyikapi penolakan pembangunan rumah ibadah di Cilegon - YouTube, diakses April 4, 2025, <https://m.youtube.com/watch?v=MWtoFuCLsek>
56. Warga Pondok Karya Buat Petisi Tolak Pembangunan Gereja ..., diakses April 4, 2025, <https://chanelbanten.com/2024/10/02/warga-pondok-karya-buat-petisi-tolak-pembangunan-gereja-kanaan/>
57. Begini Lika-liku Penolakan Gereja Lakarsantri Surabaya - selalu.id, diakses April 4, 2025, <https://selalu.id/news-816-begini-likaliku-penolakan-gereja-lakarsantri-surabaya>
58. Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Beriman di Indonesia Meningkat, diakses April 4, 2025, <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2024/06/11/510/1177662/kasus-pelanggaran-kebebasan-beragama-dan-beriman-di-indonesia-meningkat>
59. SETARA INSTITUTE CATAT 329 PELANGGARAN KBB SEPANJANG 2023, diakses April 4, 2025, <https://setara-institute.org/setara-institute-catat-329-pelanggaran-kbb-sepanjang-2023/>
60. RILIS DATA: KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN 2023, diakses April 4, 2025, <https://setara-institute.org/rilis-data-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-2023/>
61. Hasil Riset Terbaru SETARA Institute Terkait Pelanggaran KBB Sepanjang 2023 - PGI, diakses April 4, 2025, <https://pgi.or.id/hasil-riset-terbaru-setara-institute-terkait-pelanggaran-kbb-sepanjang-2023/>
62. Setara Institute: 50 Rumah Ibadah Diganggu Sepanjang 2022, Jawa Timur Paling



## **PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)**

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

- 
- 
- Intoleran, diakses April 4, 2025, <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-50-rumah-ibadah-diganggu-sepanjang-2022-jawa-timur-paling-intoleran/6941621.html>
63. Setara: Pelanggaran Kebebasan Beragama Paling Banyak di Jatim, Jabar, DKI - detikNews, diakses April 4, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-6544259/setara-pelanggaran-kebebasan-beragama-paling-banyak-di-jatim-jabar-dki>
64. SIARAN PERS KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA ... - Setara Institute, diakses April 4, 2025, <https://setara-institute.org/siaran-pers-kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-kbb-2022/>
65. setara-institute.org, diakses April 4, 2025, [https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2024/06/Rilis-Data-Kondisi-KBB-2023\\_Setara-Institute\\_Ind.pdf](https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2024/06/Rilis-Data-Kondisi-KBB-2023_Setara-Institute_Ind.pdf)
66. Evaluasi Syarat Pendirian Rumah Ibadat 2024 - The Indonesian Institute, diakses April 4, 2025, <https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2024/03/Makalah-Kebijakan-Evaluasi-Syarat-Pendirian-Rumah-Ibadat-PBM-2006.pdf>
67. DATA PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA BERKEYAKINAN 2014-2023 DI INDONESIA - Bandung Bergerak, diakses April 4, 2025, <https://bandungbergerak.id/article/detail/1597589/data-pelanggaran-kebebasan-beragama-berkeyakinan-2014-2023-di-indonesia-jawa-barat-selalu-masuk-10-besar-dalam-kurun-10-tahun-terakhir>
68. Potret Pemikiran - Journal IAIN Manado, diakses April 4, 2025, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/download/3453/1844>
69. Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016 - Komnas HAM, diakses April 4, 2025, <https://www.komnasham.go.id/files/20170324-laporan-tahunan-kebebasan-beragama-%24IUKH.pdf>
70. Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Komnas HAM RI 2014, diakses April 4, 2025, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2014/12/24/1065/laporan-akhir-tahun-kebebasan-beragama-berkeyakinan-komnas-ham-ri-2014.html>
71. LAPORAN AKHIR PENELITIAN HUKUM EKSISTENSI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR DAN INTERN AGAMA, diakses April 4, 2025, <https://bphn.go.id/data/documents/lit-2011-6.pdf>
72. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan N - BPHN, diakses April 4, 2025, [https://bphn.go.id/data/documents/pki\\_tumbuhnya\\_aliran\\_paham\\_keagamaan.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/pki_tumbuhnya_aliran_paham_keagamaan.pdf)
73. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh masi - Repository - UNAIR, diakses April 4, 2025, <https://repository.unair.ac.id/93567/4/4.%20BAB%20I.pdf>
74. perlindungan hukum hak kebebasan beragama/berkeyakinan (perspektif ham dan - Digilib UIN SUKA, diakses April 4, 2025, [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63222/1/21203012036\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63222/1/21203012036_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)
75. PENGKAJIAN HUKUM tentang PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UPAYA MENJAMIN



## **PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)**

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

- 
- 
- KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, diakses April 4, 2025,  
<https://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-11.pdf>
76. ALTERNATIVE REPORT, diakses April 4, 2025,  
[https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/TreatyBodyExternal/DownloadDraft.aspx?key=L5MEaegYDge2sX5T1zfn090CWFxw9L6IzN2Z3r6/kxPYaz5AEZ8uYo3DFHQHY4Xw](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/DownloadDraft.aspx?key=L5MEaegYDge2sX5T1zfn090CWFxw9L6IzN2Z3r6/kxPYaz5AEZ8uYo3DFHQHY4Xw)
77. Evaluasi Syarat Pendirian Rumah Ibadat 2024 - The Indonesian Institute, diakses April 4, 2025, <https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2024/03/Makalah-Kebijakan-Evaluasi-Syarat-Pendirian-Rumah-Ibadat-PBM-2006-TII.pdf>
78. ALIGNING PANCASILA VALUES IN THE REGULATION FOR WORSHIP HOUSE CONSTRUCTION IN INDONESIA - JDIH BPIP, diakses April 4, 2025,  
<https://jdih.bpip.go.id/common/dokumen/5-136-kiftiyah-sutrisno-47-56.pdf>
79. Eksekusi: Journal Of Law PENENTUAN PERSYARATAN DUKUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH BERDASARKAN PERATURAN BE, diakses April 4, 2025, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/download/14174/8206>
80. LAPORAN PENELITIAN INTOLERANSI DAN DISKRIMINASI DALAM BERAGAMA: STUDI KASUS DI TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH - INFID, diakses April 4, 2025,  
<https://infid.org/wp-content/uploads/2024/06/Intoleransi-dan-Diskriminasi-dalam-Beragama-Studi-Kasus-Peraturan-Perundang-Undangan-di-Tingkat-Nasional-dan-Daerah.pdf>
81. Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah terkait Hak-Hak Atas Kebebasan Beragama - Mitra Hukum, diakses April 4, 2025,  
<http://www.mitrahukum.org/wp-content/uploads/2014/11/Kompilasi-Hasil-Penelitian-Putusan-Pengadilan-dan-Kebijakan-daerah-mengenai-KBB.pdf>
82. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Raperpres KUB) - The Indonesian Institute, diakses April 4, 2025,  
<https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2023/12/Rancangan-Peraturan-Presiden-tentang-Pemeliharaan-Kerukunan-Umat-Beragama.pdf>
83. Usulan Perubahan Rancangan Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Demi Kehidupan Lebih Inklusif - NU Online, diakses April 4, 2025,  
<https://nu.or.id/nasional/usulan-perubahan-rancangan-perpres-pemeliharaan-kerukunan-umat-beragama-demi-kehidupan-lebih-inklusif-i27s4>
84. PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Bersifat Sementara - Kementerian Agama RI, diakses April 4, 2025, <https://kemenag.go.id/read/pbm-nomor-8-dan-9-tahun-2006-bersifat-sementara-v6oe>
85. Komnas HAM RI Luncurkan Kajian atas Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah, diakses April 4, 2025,  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/11/19/1620/komnas-ham-ri-luncurkan-kajian-atas-peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam-negeri->



## PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

[nomor-9-dan-nomor-8-tahun-2006-terkait-pendirian-rumah-ibadah.html](#)

86. Laporan Isu Kebebasan Beragama, Wapres Minta Verifikasi Mendalam | Sekretariat Negara, diakses April 4, 2025, [https://www.setneg.go.id/baca/index/laporan\\_isu\\_kebebasan\\_beragama\\_wapres\\_minta\\_verifikasi\\_mendalam](https://www.setneg.go.id/baca/index/laporan_isu_kebebasan_beragama_wapres_minta_verifikasi_mendalam)
87. Laporan SETARA Institute Terkait Pelanggaran KBB di Tahun 2020 - PGI, diakses April 4, 2025, <https://pgi.or.id/laporan-setara-institute-terkait-pelanggaran-kbb-di-tahun-2020/>
88. [BBC] Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tahun 2023: Pendirian rumah ibadah masih sulit - KBB, diakses April 4, 2025, <https://kbb.id/2024/01/09/bbc-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia-tahun-2023-pendirian-rumah-ibadah-masih-sulit/>
89. Setara: Pelanggaran Kebebasan Beragama 2022 Meningkat Dibanding Tahun Lalu, diakses April 4, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-6544319/setara-pelanggaran-kebebasan-beragama-2022-meningkat-dibanding-tahun-lalu>
90. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Masih Hadapi Tantangan, diakses April 4, 2025, <https://www.voaindonesia.com/a/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia-masih-hadapi-tantangan/7408454.html>
91. (Press Release) Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2024, diakses April 4, 2025, <https://kbb.id/2024/09/16/press-release-konferensi-refleksi-advokasi-kebebasan-beragama-atau-berkeyakinan-kbb-di-indonesia-2024/>
92. PGI Luncurkan 3 Buku Panduan Praktis Advokasi KBB untuk Masyarakat Sipil, diakses April 4, 2025, <https://pgi.or.id/pgi-luncurkan-3-buku-panduan-praktis-advokasi-kbb-untuk-masyarakat-sipil/>
93. Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia 2023 - KBB, diakses April 4, 2025, <https://kbb.id/2023/12/15/refleksi-advokasi-kebebasan-beragama-atau-berkeyakinan-di-indonesia-2023/>
94. Diversifikasi Strategi yang Peka Konteks: Catatan Diskusi Dua Dasawarsa Advokasi KBB di Indonesia - PUSAD Paramadina, diakses April 4, 2025, <https://www.paramadina-pusad.or.id/diversifikasi-strategi-yang-peka-konteks-catatan-diskusi-dua-dasawarsa-advokasi-kbb-di-indonesia/>
95. Kasus Penolakan Peribadatan dan Tempat Ibadah Lebih Serius dari Apa yang Disampaikan Presiden Jokowi | Setara Institute, diakses April 4, 2025, <https://setara-institute.org/kasus-penolakan-peribadatan-dan-tempat-ibadah-lebih-serius-dari-apa-yang-disampaikan-presiden-jokowi/>
96. Setara Institute Catat 140 Perusakan & 90 Penolakan Rumah Ibadah - Tirto.id, diakses April 4, 2025, <https://tirto.id/setara-institute-catat-140-perusakan-90-penolakan-rumah-ibadah-gyGc>
97. PEMBUBARAN PERIBADATAN DAN PENOLAKAN TEMPAT IBADAH DI BERBAGAI DAERAH : PEMBANGKANGAN ATAS ARAHAN PRESIDEN | Setara Institute, diakses April 4, 2025,



## **PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)**

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

- 
- 
- <https://setara-institute.org/pembubaran-peribadatan-dan-penolakan-tempat-ibadah-di-berbagai-daerah-pembangkangan-atas-arahan-presiden/>
98. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PENDIRIAN RUMAH IBADAH DAN AKTIVITAS RITUAL KEAGAMAAN TESIS DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SY, diakses April 4, 2025, [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63242/1/21203012066\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63242/1/21203012066_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)
99. PENYEDERHANAAN SYARAT PENDIRIAN RUMAH IBADAH: PENGHAPUSAN REKOMENDASI FKUB MESTI DIIKUTI LANGKAH PROGRESIF LAIN | Setara Institute, diakses April 4, 2025, <https://setara-institute.org/penyederhanaan-syarat-pendirian-rumah-ibadah-penghapusan-rekomendasi-fkub-mesti-diikuti-langkah-progresif-lain/>
100. LEGALITAS PENDIRIAN RUMAH IBADAT BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2006 | Request PDF - ResearchGate, diakses April 4, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/328909119\\_LEGALITAS\\_PENDIRIAN\\_RUMAH\\_IBADAT\\_BERDASARKAN PERATURAN\\_BERSAMA\\_MENTERI\\_AGAMA\\_DAN\\_MENTERI\\_DALAM\\_NEGERI\\_NOMOR\\_9\\_TAHUN\\_2006](https://www.researchgate.net/publication/328909119_LEGALITAS_PENDIRIAN_RUMAH_IBADAT_BERDASARKAN PERATURAN_BERSAMA_MENTERI_AGAMA_DAN_MENTERI_DALAM_NEGERI_NOMOR_9_TAHUN_2006)
101. Peranan Hukum Tata Negara Dimasa Pandemi Covid 19 Dalam Penegakan Kepastian Hukum Di Indonesia, diakses April 4, 2025, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/siyasah/article/download/6228/3065>
102. Dinamika Implementasi Hukum Tata Negara di Provinsi Gorontalo: Tantangan dan Prospek - eJurnal UNG, diakses April 4, 2025, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/plr/article/download/19262/6631>
103. "Pencarian Subjek: Hukum Tata Negara" di Koleksi Jurnal - PDRH, diakses April 4, 2025, <https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/search/?type=jurnal&pilihan=subjek&search=Hukum%20Tata%20Negara>
104. JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara, diakses April 4, 2025, [https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sultan\\_htn](https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sultan_htn)
105. Vol. 3 No. 2 (2024) | Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara - IAIN Kediri, diakses April 4, 2025, <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/verfassung/issue/current>
106. JURNAL HAM, diakses April 4, 2025, [https://www.komnasham.go.id/files/20190425-jurnal-ham-vol-11-tahun-2014-\\$UFZK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20190425-jurnal-ham-vol-11-tahun-2014-$UFZK.pdf)
107. Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum Miftaful Murachim - Syntax Idea, diakses April 4, 2025, <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/download/3133/1946>
108. Legalitas Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri - Rumah Jurnal, diakses April 4, 2025, <https://journal.ar-raniry.ac.id/Assiyadah/article/download/6607/2933/17928>
109. resolusi konflik dalam pendirian rumah ibadah gereka bethel indonesia di kelurahan kebonlega kecamatan bojongloa kidul kota bandung - Ejournal FISIP Unjani, diakses April 4, 2025, <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka->



- [prabu/article/download/384/202/](#)
110. Kontroversi Gereja di Jakarta dan Sekitarnya - Melbourne Law School, diakses April 4, 2025,  
[https://law.unimelb.edu.au/data/assets/pdf\\_file/0003/1547148/FinalMonografKontroversiGerejadiJakarta2.pdf](https://law.unimelb.edu.au/data/assets/pdf_file/0003/1547148/FinalMonografKontroversiGerejadiJakarta2.pdf)
111. TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENJAMIN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDIRIKAN RUMAH IBADAH (Studi Kasus Penolakan Pendirian Masjid Muha, diakses April 4, 2025, <https://repository.ar-raniry.ac.id/22847/1/Fachrur%20Razi%20Purnama%2C%20180105026%2C%20FSH%2C%20HTN%2C%20082215244321.pdf>
112. TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENJAMIN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDIRIKAN RUMAH IBADAH (Studi Kasus Penolakan Pendirian Masjid Muha, diakses April 4, 2025, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22847/1/Fachrur%20Razi%20Purnama,%20180105026,%20FSH,%20HTN,%20082215244321.pdf>
113. Tips Menulis Daftar Pustaka yang Benar: Panduan Lengkap untuk Referensi dari Buku, Jurnal, Website, dan YouTube (Update 2024) - Universitas Teknokrat Indonesia, diakses April 4, 2025, <https://teknokrat.ac.id/tips-menulis-daftar-pustaka-yang-benar-panduan-lengkap-untuk-referensi-dari-buku-jurnal-website-dan-youtube-update-2024/>
114. Cara Penulisan Daftar Pustaka dan Catatan Kaki yang benar - UPT. Perpustakaan, diakses April 4, 2025, <http://perpustakaan.polsri.ac.id/cara-penulisan-daftar-pustaka-dan-catatan-kaki-yang-benar/>
115. Perbedaan Catatan Kaki Dan Daftar Pustaka Lengkap Beserta Contohnya!, diakses April 4, 2025, <https://greenpublisher.id/blog/perbedaan-catatan-kaki-dan-daftar-pustaka/>
116. Cara Menulis Footnote dengan Baik serta Penjelasan Lengkapnya – Gramedia Literasi, diakses April 4, 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/cara-menulis-footnote/>
117. Cara Menulis Catatan Kaki dengan Benar [+Contoh] - Penerbit Deepublish, diakses April 4, 2025, <https://penerbitdeepublish.com/menulis-catatan-kaki/>
118. Chicago Style Footnotes | Citation Format & Examples - Scribbr, diakses April 4, 2025, <https://www.scribbr.com/chicago-style/footnotes/>
119. How to Write Footnotes: Rules and Examples | Grammarly Blog, diakses April 4, 2025, <https://www.grammarly.com/blog/academic-writing/footnotes/>
120. General Format - Purdue OWL, diakses April 4, 2025, [https://owl.purdue.edu/owl/research\\_and\\_citation/chicago\\_manual\\_17th\\_edition/cmof\\_formatting\\_and\\_style\\_guide/general\\_format.html](https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/chicago_manual_17th_edition/cmof_formatting_and_style_guide/general_format.html)
121. Citation Styles: APA, MLA, Chicago, Turabian, IEEE - Guides at University of Pittsburgh, diakses April 4, 2025, <https://pitt.libguides.com/citationhelp>
122. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kebebasan adalah kekuasaan atau kemampuan bertindak tanpa paksaan, diakses April 4, 2025, <http://repository.uinsu.ac.id/17182/2/BAB%20I.pdf>



## **PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)**

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

---

123. Laporan Akhir Tahun - Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012 The Wahid Institute - Neliti, diakses April 4, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/45155-ID-laporan-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-toleransi-the-wahid-institute-tahun-2.pdf>
124. Pendirian Rumah Ibadat Didasarkan Pada Keperluan Nyata Dan Sungguh-Sungguh, diakses April 4, 2025, <https://kemenagbatam.com/main/detail/pendirian-rumah-ibadat-didasarkan-pada-keperluan-nyata-dan-sungguhsungguh>
125. Pemkab Terpaksa Tutup Bangunan Tak Berijin Yang Disalahgunakan Sebagai Rumah Ibadah Jemaat GKPS - Kabupaten Purwakarta, diakses April 4, 2025, <https://www.purwakartakab.go.id/read/2474>
126. Penyegehan Tempat Ibadah Tak Berizin di Purwakarta, Ini Kata Forkopimda dan FKUB, diakses April 4, 2025, <https://ppid.purwakartakab.go.id/read/penyegehan-tempat-ibadah-tak-berizin-di-purwakarta-ini-kata-forkopimda-dan-fkub>
127. Penyegehan Tempat Ibadah GKPS Purwakarta Akan Diadukan ke Jokowi - IDN Times Jabar, diakses April 4, 2025, <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/abdul-halim-18/penyegehan-tempat-ibadah-gkps-purwakarta-akan-diadukan-ke-jokowi>
128. KONFLIK KEAGAMAAN (Studi terhadap Posisi FKUB dalam Penyelesaian Konflik Keagamaan di Jawa Tengah) Disertasi Dibuat dalam rangk - UIN Walisongo, diakses April 4, 2025, [https://eprints.walisongo.ac.id/13955/1/DISERTASI\\_1400039009\\_IMAN\\_FADHILAH.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/13955/1/DISERTASI_1400039009_IMAN_FADHILAH.pdf)
129. Pemetaan Jenis dan Tarif PNBP - Badan Kebijakan Fiskal, diakses April 4, 2025, [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Pemetaan\\_jenis\\_tarif\\_PNBP.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Pemetaan_jenis_tarif_PNBP.pdf)
130. Journal articles - Chicago Footnote Referencing - Theology students - Help Guides at Gilbert Wright Library, Morling College, diakses April 4, 2025, <https://morlingcollege.libguides.com/c.php?g=392518&p=2666529>
131. Chicago Citation Style: Footnotes with Full Reference List, diakses April 4, 2025, <https://politics.ucsc.edu/undergraduate/chicago%20style%20guide.pdf>
132. Chicago Manual of Style 17th Edition - Purdue OWL, diakses April 4, 2025, [https://owl.purdue.edu/owl/research\\_and\\_citation/chicago\\_manual\\_17th\\_edition/cmos\\_formatting\\_and\\_style\\_guide/chicago\\_manual\\_of\\_style\\_17th\\_edition.html](https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/chicago_manual_17th_edition/cmos_formatting_and_style_guide/chicago_manual_of_style_17th_edition.html)
133. Chicago Style Citation Examples | Website, Book, Article, Video - Scribbr, diakses April 4, 2025, <https://www.scribbr.com/chicago-style/citation-examples/>
134. Overview of Turabian Footnote-Bibliography Style Student First and Last Name Course ID and Name Professor Name Due Date (Month, - Pittsburg State University, diakses April 4, 2025, <https://www.pittstate.edu/office/writing-center/files/blocks/collapse/turabianfootnotestyle.pdf>
135. Chicago/Turabian Style Footnotes and Bibliographies, diakses April 4, 2025, <https://publicwebuploads.uwec.edu/documents/Chicago-Bibliographies.pdf>
136. Footnotes - Turabian Writing Guide - Research Guides at Liberty University, diakses April 4, 2025, <https://libguides.liberty.edu/c.php?g=864199&p=6197236>



## **PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)**

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

---

137. Chicago/Turabian Style: Bibliography, Footnotes & Formatting - LibGuides at Florida State College at Jacksonville, diakses April 4, 2025,  
<https://guides.fscj.edu/Chicago/bibliography>
138. Author Guidelines | LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, diakses April 4, 2025, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/litra/authorguidelines>
139. Template Naskah Publikasi - Fakultas Hukum - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diakses April 4, 2025, <https://law.umy.ac.id/wp-content/uploads/2023/01/Template-Naskah-Publikasi.docx>
140. DAFTAR PUSTAKA Buku Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah, Sinar Graf, diakses April 4, 2025,  
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/4309/06%20daftar%20pustaka.pdf?sequence=7&isAllowed=y>
141. Submissions | LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia, diakses April 4, 2025,  
<https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus/about/submissions>
142. pengantar ilmu hukum tata negara jilid i - DKPP RI, diakses April 4, 2025,  
[https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/pengantar\\_ilmu\\_hukum\\_tata\\_negara.pdf.pdf](https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/pengantar_ilmu_hukum_tata_negara.pdf.pdf)
143. pelanggaran ham terhadap kebebasan beragama: studi kasus konflik antar agama di india dan - Jurnal, diakses April 4, 2025,  
<https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/download/4327/2718/17188>
144. TEKNIK PENULISAN CATATAN KAKI DI STISNU NUSANTARA TANGERANG, diakses April 4, 2025, <https://stisnutangerang.ac.id/wp-content/uploads/2018/02/TEKNIK-PENULISAN-CATATAN-KAKI.pdf>
145. Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2013 - Setara Institute, diakses April 4, 2025, [http://setara-institute.org/wp-content/uploads/2014/11/Laporan-KBB-2013\\_Stagnasi-Kebebasan-Beragama\\_Setara-Institute.pdf](http://setara-institute.org/wp-content/uploads/2014/11/Laporan-KBB-2013_Stagnasi-Kebebasan-Beragama_Setara-Institute.pdf)
146. 2-LAPORAN KEBEBASAN BERAGAMA 2009 ISI - Neliti, diakses April 4, 2025,  
<https://media.neliti.com/media/publications/45151-ID-annual-report-kebebasan-beragama-dan-kehidupan-keagamaan-di-indonesia-tahun-2009.pdf>
147. KERUKUNAN UMAT BERAGAMA VS KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA - Journal IAIN Manado, diakses April 4, 2025, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/download/741/596>
148. Lembaga Kebebasan Beragama AS Tempatkan Indonesia, Malaysia, di Daftar Pantauan Khusus - Benar News, diakses April 4, 2025,  
<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/kebebasan-beragama-04302020013045.html>
149. bilik tuhan terancam - USD Repository, diakses April 4, 2025,  
[https://repository.usd.ac.id/8934/1/3085\\_natas+desember+2016.pdf](https://repository.usd.ac.id/8934/1/3085_natas+desember+2016.pdf)
150. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RISALAH SIDANG



## **PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)**

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

- 
- PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDAN, diakses April 4, 2025, [https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah\\_sidang\\_9635\\_PERKARA%20NOMOR%2056.PUU-XV.2017%20tgl%2023%20Oktober%202017.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_9635_PERKARA%20NOMOR%2056.PUU-XV.2017%20tgl%2023%20Oktober%202017.pdf)
151. Indonesia Media Mid August 2010 - Issuu, diakses April 4, 2025, [https://issuu.com/indonesiamedia/docs/0810m\\_all](https://issuu.com/indonesiamedia/docs/0810m_all)
152. PENGKAJIAN HUKUM tentang PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UPAYA MENJAMIN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, diakses April 4, 2025, [https://bphn.go.id/data/documents/perlindungan\\_hukum\\_bagi\\_upaya\\_menjamin\\_kerukunan\\_hidup\\_beragama.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/perlindungan_hukum_bagi_upaya_menjamin_kerukunan_hidup_beragama.pdf)
153. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Pada Perusahaan Bongkar Muat Barang Di Kota - undip e-journal system, diakses April 4, 2025, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43721/20758>
154. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL - GISTARU-Prov. Banten, diakses April 4, 2025, <https://gistaru.bantenprov.go.id/assets/uploads/regulasi/Permen%20ATRBPN%2011%20Tahun%202021%20FULL.pdf>
155. Apa Itu Footnote dan Bagaimana Cara Membuatnya? - UPT Jurnal, diakses April 4, 2025, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/apa-itu-footnote-dan-bagaimana-cara-membuatnya/>
156. Cara Menulis Footnote dari Jurnal, Ini Panduan Lengkap dan Contohnya - Liputan6.com, diakses April 4, 2025, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5763399/cara-menulis-footnote-dari-jurnal-ini-panduan-lengkap-dan-contohnya>
157. Cara Buat Footnote Dari Jurnal Online Dengan Mudah 2021 - Ridwan Institute, diakses April 4, 2025, <https://ridwaninstitute.co.id/cara-buat-footnote-dari-jurnal/>
158. Submissions | Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, diakses April 4, 2025, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/about/submissions>
159. Evaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Guna Menjaga Kerukunan Umat Beragama | The Indonesian Institute, diakses April 4, 2025, <https://www.theindonesianinstitute.com/evaluasi-peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam-negeri-nomor-9-dan-8-tahun-2006-guna-menjaga-kerukunan-umat-beragama/>

Sumber lain yang dibaca penulis tetapi tidak kami cantumkan :

- [digilib-iaikntoraja.ac.id](http://digilib-iaikntoraja.ac.id) HASIL WAWANCARA A. Hasil Wawancara dengan Majelis Gereja 1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat pentingnya strategi pertumbuhan Gereja?
- [journal-theo.ukdw.ac.id](http://journal-theo.ukdw.ac.id) 03\_584\_Hanna Dewi Aritonang\_The Presence of God in the Midst of Aceh Singkil Suffering.indd
- [paramadina-pusad.or.id](http://paramadina-pusad.or.id) Kontroversi Gereja di Jakarta - PUSAD Paramadina



## **PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)**

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

---

- [andreasharsono.net](http://andreasharsono.net) Kronologi Pembongkaran Gereja di Aceh Singkil -. Andreas Harsono
- [dprd.bandung.go.id](http://dprd.bandung.go.id) Penolakan Izin Mendirikan Bangunan Gereja Di Karasak Kota Bandung